

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 10

2000

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 29 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI NOMOR 17/HK-PD TB.013. I/VIII/1984 TENTANG LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa Prostitusi adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17/HK-PD/TB.013.I/VIII/1984 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila yang telah dirubah untuk Pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17 Tahun 1989, dalam pelaksanaannya terutama menyangkut penerapan sanksinya dirasakan terlalu ringan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf b tersebut di atas, maka pengaturan yang menyangkut sanksinya perlu disesuaikan dengan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut, maka Peraturan Daerah tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila, perlu dirubah untuk yang kedua kali.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Kitab Undang - undang Hukum Pidana Bab XIV mengenai Kejahatan Tuna Susila (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI NOMOR 17/HK-PD/TB.013.1/VIII/1984 TENTANG LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17/HK-PD/TB.013.1/VIII/1984 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Pebruari 1985 dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.139-Huk dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 15 Pebruari 1985 Nomor 1 Tahun 1985 Seri C dan telah diubah untuk yang pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17 Tahun 1989 yang telah disahkan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Maret 1990 dengan Surat Keputusan Nomor 188.34/SK.405-Huk/1990 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 1 Tahun 1990 Seri C diubah sebagai berikut :

Pasal 4 (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17 /HK-PD/TB.013.1/VIII/1984 yang telah diubah untuk yang Pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17 Tahun 1989, diubah yang selanjutnya berbunyi dan harus dibaca :

Pasal 4

Ayat (1) : Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Ayat (2) : Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Desember 2000

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor : 38/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 7 Desember 2000.

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 15 Desember 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 10 SERI C